

**PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN TARIF
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERTENTU 1,1% DAN TARIF NORMAL
11% ATAS PENJUALAN KOPI ASALAN PADA PT ARGA BUMI INDONESIA**

Laporan Akhir

Oleh

M. AZIZ FATUR RACHMAN

NPM. 2301051027



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(2026)**

Abstrak

PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERTENTU 1,1% DAN TARIF NORMAL 11% ATAS PENJUALAN KOPI ASALAN PADA PT ARGA BUMI INDONESIA

Oleh :

M. AZIZ FATUR RACHMAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan biji kopi asalan serta pertimbangan kebijakan perusahaan dalam memilih tarif PPN pada PT Arga Bumi Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap transaksi penjualan, faktur pajak, serta sistem administrasi perpajakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Arga Bumi Indonesia telah menerapkan pemungutan PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan tarif normal sebesar 11%, meskipun tersedia alternatif PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% untuk hasil pertanian termasuk biji kopi kering dan sangrai. Pemilihan tarif normal dipengaruhi oleh karakteristik pembeli yang mayoritas berstatus Pengusaha Kena Pajak dan membutuhkan Pajak Masukan untuk dikreditkan. Dengan demikian, kebijakan penerapan tarif PPN tidak hanya mempertimbangkan kemudahan administrasi, tetapi juga kebutuhan mitra usaha, kepastian hukum, dan keberlangsungan hubungan bisnis perusahaan.

Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Kopi Asalan, Tarif PPN, Besaran Tertentu, Kepatuhan Perpajakan

Abstract

COMPANY POLICY CONSIDERATIONS IN THE APPLICATION OF VALUE ADDED TAX (VAT) RATES OF 1.1% SPECIAL SCHEME AND 11% NORMAL RATE ON GREEN COFFEE SALES AT PT ARGA BUMI INDONESIA

By :

M. AZIZ FATUR RACHMAN

This study aims to analyze the conformity of the implementation of Value Added Tax (VAT) on the sale of green coffee beans as well as the company's policy considerations in selecting VAT rates at PT Arga Bumi Indonesia. The research uses a qualitative approach with a case study method through observation, interviews, and documentation of sales transactions, tax invoices, and the company's tax administration system. The results show that PT Arga Bumi Indonesia has implemented VAT collection in accordance with applicable tax regulations by applying the normal rate of 11%, despite the availability of an alternative VAT scheme with a specific rate of 1.1% for agricultural products, including dried and roasted coffee beans. The selection of the normal rate is influenced by the characteristics of buyers, who are predominantly registered taxable entrepreneurs requiring input VAT credits. Therefore, the company's policy in applying VAT rates not only considers administrative simplicity but also takes into account the needs of business partners, legal certainty, and the sustainability of business relationships.

Keywords: Value Added Tax, Green Coffee, VAT Rate, Specific Rate Scheme, Tax Compliance

**PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN TARIF
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERTENTU 1,1% DAN TARIF NORMAL
11% ATAS PENJUALAN KOPI ASALAN PADA PT ARGA BUMI INDONESIA**

Oleh:

M. AZIZ FATUR RACHMAN

Laporan Akhir

Sebagai Salah Syarat Untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN

Pada

Program Studi D III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(2026)**

**Judul Laporan Akhir : PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN
DALAM PENERAPAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) TERTENTU 1,1% DAN TARIF NORMAL
11% ATAS PENJUALAN KOPI ASALAN PADA PT
ARGA BUMI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : M. Aziz Fatur Rachman

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301051027

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akutansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir**

**Menyetujui,
Koordinator Program Studi**



**Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., AK.
NIP. 19690811 199802 1001**



**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19740922 200003 2002**

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., AK.

Agus Zahron Idris
.....

Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.

Ratna Septiyanti
.....
[Signature]
.....

Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc. Ak.,CA.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 19 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : M. Aziz Fatur Rachman

NPM : 2301051027

Program Studi : D3 Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul:

PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERTENTU 1,1% DAN TARIF NORMAL 11% ATAS PENJUALAN KOPI ASALAN PADA PT ARGA BUMI INDONESIA

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan melanggar aturan di atas, dan namun mengaku seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung

Bandar Lampung, 19 Mei 2025

Yang Memberi Pernyataan,



M. Aziz Fatur Rachman
NPM.2301051027

RIWAYAT HIDUP

M. Aziz Fatur Rachman dilahirkan di Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 2 Juni 2004. Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dalam keluarga Bapak Indra Sayuti dan Ibu Eka Susanti. Kakaknya bernama Chintia Salsabilah Nursayuti, sementara adiknya bernama Muhammad Habibi Rizki Alffatah.

Penulis memulai pendidikan di TK Pertamina (YKPP) pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 8 Kota Prabumulih pada tahun 2010–2016. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP YPS Prabumulih pada tahun 2016–2019. Kemudian, penulis diterima di SMA Negeri 1 Prabumulih dan menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tahun 2022.

Pada tahun 2023, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung pada Program Studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama menjalani masa perkuliahan, penulis berusaha mengembangkan diri tidak hanya melalui kegiatan akademik, tetapi juga melalui aktivitas wirausaha. Penulis pernah membangun bisnis bernama *kompakity.store.id*, yang bergerak di bidang penjualan makanan ringan dan kebutuhan mahasiswa.

Penulis juga memiliki pengalaman dalam publikasi ilmiah. Salah satu karya yang berhasil dipublikasikan adalah artikel berjudul “Motor Vehicle Tax Amnesty Between Fiscal Inclusivity and the Risk of Declining Tax Discipline” yang terindeks SINTA 6. Di luar kegiatan akademik, penulis memiliki minat besar pada bidang psikologi, serta hobi mempelajari investasi khususnya pada pasar kripto dan saham gabungan.

MOTTO

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ
هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Quran Surah Az-Zumar · Ayat 53)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn,

Segala puji dan syukur kuucapkan kepada Allah SWT atas setiap nikmat, kekuatan, dan kesempatan yang diberikan hingga aku dapat menyelesaikan karya ini. Dengan penuh ketulusan dan rasa cinta, kupersembahkan karya ini kepada Ayahanda Indra Sayuti dan Ibunda Eka Susanti, yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang, doa, serta dukungan baik moril maupun materil. Setiap langkahku adalah hasil dari kesabaran, pengorbanan, dan cinta yang kalian berikan tanpa batas. Untuk kakakku Chintia Salsabilah Nursayuti dan adikku Muhammad Habibi Rizki Alffatah, yang selalu menjadi tempat pulang, pemberi semangat, dan pengingat bahwa aku tidak pernah berjuang sendirian. Untuk keluarga besar, teman-teman terdekat yaitu Daniel, Nikson, dan Rajaesa, serta semua rekan yang telah menemani perjalanan ini dengan doa, tawa, dan dukungan yang tulus. Untuk diriku sendiri, yang tetap bertahan, sekalipun banyak hari terasa berat. Dan untuk almamater tercinta, Universitas Lampung, tempat aku belajar, tumbuh, dan menemukan banyak hal tentang hidup.

SANWANCANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Pertimbangan Kebijakan Perusahaan Dalam Penerapan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tertentu 1,1% Dan Tarif Normal 11% Atas Penjualan Kopi Asalan Pada Pt Arga Bumi Indonesia” tepat pada waktunya. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak menerima bimbingan, dukungan, serta bantuan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan, serta kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan penuh rasa syukur.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dengan

penyusunan Tugas Akhir ini penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

5. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA selaku sekretaris penguji yang telah memberikan arahan, masukan, serta membantu kelancaran proses ujian tugas akhir penulis.
6. Ayahanda Indra Sayuti dan Ibunda Eka Susanti, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat tanpa henti dalam setiap proses yang penulis jalani.
7. Saudara penulis, Kakak Chintia Salsabilah Nursayuti dan adik Muhammad Habibi Rizki Alffatah, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Rekan dekat penulis, yaitu Daniel, Nikson, dan Rajaesa, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta menemani penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Pihak PT Arga Bumi Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan serta membantu penulis dalam memperoleh data dan pengalaman yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
10. Bapak Zam Zami, S.Ak., selaku Pembimbing Lapangan/PIC *Head Office* PT Arga Bumi Indonesia, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
11. Dokter Fatwa Mar, Sp.KJ. yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini
12. Mas Adi, Xaniel, dan Mba Jotti selaku penjaga kos yang selalu menjadi tempat saya bercerita dan berbagi keluh kesah, serta Xaniel dengan cerita monsternya

yang unik namun mampu menghibur di saat lelah.

13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, termasuk teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan, yang telah memberikan bantuan, dukungan moral, semangat, serta menemani penulis dalam berbagai proses selama penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya di bidang perpajakan.

Bandar Lampung, 19 Mei 2026

Yang Menyatakan,



M. Aziz Fatur Rachman

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWANCANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Efektif 11%.....	8
2.1.1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021	

Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.....	9
2.1.1.1. Tarif dan Objek Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Kopi	10
2.1.1.2 Rumus PPN Tarif Efektif 11%	12
2.2 Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.1%.....	12
2.2.1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022.....	13
2.2.1.1 Barang Hasil Pertanian Tertentu	13
2.2.1.2 Objek dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Biji Kopi.....	15
2.2.1.3 Dasar Pengenaan Pajak Atas Penjualan Biji Kopi	16
2.2.1.4 Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PPN Atas Penjualan Biji Kopi.....	17
2.2.1.5 Prosedur Pemungutan.....	18
 BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Studi Kasus	19
3.2. Sumber Data dan Jenis Data	19
3.2.1 Sumber Data	19
3.2.2 Jenis Data	21
3.3 Metode Pengumpulan data	21
3.4. Gambaran Umum Bisnis Inti (<i>Core Bisnis</i>) Pada PT Arga Bumi Indonesia	22
3.4.1 Pengadaan dan Penerimaan Biji Kopi	23
3.4.2 Proses Sortasi dan Pengelompokan Kualitas Kopi.....	24
3.4.3 Pengelolaan dan Penyimpanan Stok di Gudang.....	26
3.4.4 Proses Penjualan dan Penerimaan Pesanan (<i>Purchase Order</i>).....	27
3.4.5 Proses Pengeluaran Barang dan Pengiriman	28
3.4.6 <i>Flowchart</i> Proses Penjualan dan Pembuatan Faktur Pajak	29
3.5 Syarat Penggunaan PPN Besaran Tertentu Tarif Tertentu 1,1%.....	32

3.5.1	Telah Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak	33
3.5.2	Melakukan Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.....	34
3.5.3	Menyampaikan Pemberitahuan atas pemulihan skema besaran tertentu	36
3.5.4	Kepatuhan Administrasi.....	37
3.6	Objek Kerja Pratik.....	38
3.6.1	Lokasi dan Waktu Kerja Pratik.....	38
3.6.2	Gambaran Umum PT Arga Bumi Indonesia.....	39
3.6.2.1	Profil PT Arga Bumi Indonesia	39
3.6.3	Visi dan Misi.....	40
3.6.4	Produk Biji kopi asalan Pada PT Arga Bumi Indonesia.....	41
3.6.5	Gudang PT Arga Bumi Indonesia.....	43
3.6.6	Struktur Perusahaan.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Data Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Arga Bumi Indonesia.....	46
4.1.1	Pajak Masukan Bagi Lawan Transaksi (<i>Buyer</i>)	48
4.1.2	Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	50
4.2	Kesesuaian Penerapan PPN dengan PMK Nomor 64/PMK.03/2022.....	51
4.2.1	Ketentuan PPN atas Barang Hasil Pertanian Tertentu Menurut PMK Nomor 64/PMK.03/2022	51
4.2.2	Penerapan PPN pada PT Arga Bumi Indonesia.....	53
4.2.3	Analisis Kesesuaian Penerapan PPN dengan PMK Nomor 64/PMK.03/2022	55
4.3	Pemenuhan Syarat Penggunaan PPN Besaran Tertentu 1,1%	57
4.4	Pertimbangan Perusahaan dalam Menerapkan Tarif PPN 11%.....	59

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Objek Kopi PPN Yang Dikenakan Tarif Efektif 11%.....	10
Tabel 2.2	Rumus Atas Penjualan Biji Kopi Tarif 11% PPN Sudah Termasuk Harga	12
Tabel 2.3	Objek Kopi PPN Yang Dikenakan Tarif 1.1%	15
Tabel 2.4	Rumus Perhitungan PPN 1.1%	18
Tabel 3.1	Kelompok Kualitas Kopi Pada PT Arga Bumi Indonesia	24
Tabel 4.1	Data Penjualan dan PPN Keluaran Pada PT Arga Bumi Indonesia.....	46
Tabel 4.2	Data Pajak Masukan pada <i>Buyer</i> Vastav Atas Transaksi Penjualan PT Arga Bumi Indonesia.....	49
Tabel 4.3	Pemenuhan Syarat Penggunaan PPN 1.1%	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Prosedur Pemungutan PPN Besaran Tertentu	18
Gambar 3.1	Proses Pengeluaran Barang dan Pengiriman.....	29
Gambar 3.2	<i>Flowchart</i> Proses Penjualan Pada PT Arga Bumi Indonesia.....	30
Gambar 3.3	Produk Biji Kopi Asalan PT Arga Bumi Indonesia.....	35
Gambar 3.4	Logo Perusahaan PT Arga Bumi Indonesia.....	39
Gambar 3.5	Kantor Pusat PT Arga Bumi Indonesia Kota Bandar Lampung	40
Gambar 3.6	Biji Kopi Kering Asalan	41
Gambar 3.7	Gudang PT Arga Bumi Indonesia.....	43
Gambar 3.8	Struktur PT Arga Bumi Indonesia	44
Gambar 4.1	Faktur Pajak Penjualan Pada PT Arga Bumi Indonesia.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pihak yang memiliki kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan regulasi tersebut menegaskan peran PKP dalam sistem PPN, termasuk penyesuaian tarif PPN yang berdampak langsung pada kewajiban perpajakan perusahaan. Menurut (Ong dkk., 2025) perusahaan setelah dikukuhkan sebagai PKP, perusahaan menghadapi konsekuensi administratif berupa kewajiban penghitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN yang harus dilaksanakan secara tepat dan tepat waktu, karena ketidakpatuhan dapat menimbulkan sanksi administratif. Oleh karena itu PKP menjadi landasan penting bagi perusahaan, termasuk PT Arga Bumi Indonesia dalam menetapkan kebijakan penerapan tarif PPN atas penjualan kopi asalan, baik menggunakan tarif tertentu maupun tarif efektif sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku secara umum atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak ditetapkan sebesar 11% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku sejak 1 April 2022. Pemerintah juga menetapkan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025, khususnya atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah. Namun demikian, dalam penerapannya dilakukan penyesuaian mekanisme perhitungan PPN sehingga beban pajak yang ditanggung konsumen secara efektif tetap mencerminkan tarif sebesar 11%. Oleh karena itu, tarif normal

PPN 11% tetap menjadi dasar pengenaan pajak atas penjualan sebelum adanya pengaturan khusus yang memberikan perlakuan tarif tertentu bagi komoditas tertentu seperti biji kopi kering asalan. Kebijakan penetapan tarif efektif ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pajak konsumsi yang dikenakan atas aktivitas ekonomi, sehingga tarif PPN menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan fiskal. Menurut (Hanan dkk., 2024) penerapan tarif PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana peningkatan penerimaan PPN berkaitan dengan penerapan tarif yang konsisten dan tepat atas transaksi penjualan. Oleh karena itu, tarif efektif PPN 11% menjadi dasar pengenaan pajak atas penjualan sebelum adanya pengaturan khusus yang memberikan perlakuan tarif tertentu bagi komoditas tertentu seperti biji kopi kering asalan.

Peraturan perpajakan di Indonesia tidak hanya mengenal penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif efektif, tetapi juga mengatur mekanisme khusus berupa pengenaan PPN dengan besaran tertentu terhadap jenis barang tertentu guna menyesuaikan karakteristik usaha dan objek pajaknya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 mengenai barang dan jasa tertentu yang dikenai PPN dengan mekanisme khusus, serta diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 yang mengatur pengenaan PPN atas penyerahan hasil pertanian tertentu seperti biji kopi kering asalan. Dalam penyerahan komoditas hasil pertanian seperti biji kopi kering dan sangrai asalan pada PT Arga Bumi Indonesia, mekanisme memungkinkan penerapan PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari nilai penyerahan sebagai alternatif dari tarif PPN efektif, sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 Pasal 15, yang bertujuan memberikan perlindungan dan penegakan hukum dan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha sektor pertanian menurut (Alkahfi, 2024). Namun demikian, keberadaan dua pilihan mekanisme pengenaan PPN tersebut menuntut perusahaan untuk mempertimbangkan preferensi pembeli, karena sebagian pembeli lebih menghendaki penerapan tarif PPN efektif sebesar 11% agar pajak masukan yang diperoleh dapat

dikreditkan, sehingga kebijakan PPN yang dipilih dapat mendukung pengelolaan pajak perusahaan sekaligus menjaga keberlangsungan hubungan usaha dengan pihak pembeli.

Penerapan tarif PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% memiliki beberapa keuntungan bagi perusahaan maupun pelaku usaha di sektor pertanian, terutama dari sisi kemudahan perhitungan dan administrasi perpajakan. Dengan mekanisme ini, Pajak Pertambahan Nilai dihitung langsung dari nilai penyerahan atau harga jual tanpa memerlukan perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran secara rinci sehingga proses administrasi menjadi lebih sederhana dan efisien. Ketentuan mengenai pengenaan PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 yang menetapkan bahwa PPN dipungut dengan besaran tertentu dari harga jual untuk memberikan kepastian hukum serta penyederhanaan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha di sektor pertanian .

Dalam praktik transaksi usaha terdapat konsekuensi yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan memilih menggunakan mekanisme PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1%, perusahaan tidak dapat menggunakan mekanisme PPN normal atau efektif yang memungkinkan pengkreditan pajak masukan oleh pembeli. Kondisi ini dapat menjadi kendala apabila pembeli menghendaki penerapan tarif PPN efektif agar Pajak Masukan yang diperoleh dapat dikreditkan dalam kegiatan usahanya. Apabila pembeli membatalkan pesanan atau *Purchase Order* (PO) karena tidak dapat memperoleh faktur pajak dengan mekanisme PPN efektif, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Maka pemilihan mekanisme pengenaan PPN perlu dipertimbangkan secara matang agar tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan serta tidak mengganggu keberlangsungan hubungan usaha antara perusahaan dan pihak pembeli

Penerapan tarif PPN efektif sebesar 11% juga memiliki kelebihan tersendiri, terutama bagi pembeli yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam mekanisme PPN efektif, pembeli yang merupakan PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayarkan pada saat memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak terhadap Pajak Keluaran yang dipungut atas kegiatan usahanya sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi lebih efisien dari sisi perpajakan. Mekanisme pengkreditan tersebut merupakan karakteristik utama sistem Pajak Pertambahan Nilai yang menggunakan metode kredit pajak (*credit method*), yaitu pajak yang dipungut pada setiap rantai transaksi dapat dikompensasikan dengan pajak yang telah dibayar sebelumnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha kena pajak. Dengan adanya sistem tersebut, pembeli atau *buyer* yang berstatus PKP umumnya lebih memilih transaksi dengan tarif PPN normal atau efektif agar faktur pajak yang diterima dapat dimanfaatkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam pelaporan pajaknya. Menurut (Nariswari dkk., 2024) manajemen Pajak Pertambahan Nilai yang menunjukkan bahwa pengkreditan Pajak Masukan merupakan bagian penting dalam perencanaan pajak perusahaan untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan mengoptimalkan pengelolaan kewajiban perpajakan.

Penggunaan tarif PPN efektif juga menunjukkan bahwa perusahaan penjual dianggap telah mampu menjalankan kewajiban perpajakan secara penuh sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam hal pemungutan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan wajib menerbitkan faktur pajak dan melakukan pencatatan Pajak Masukan serta Pajak Keluaran secara tertib sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku. Kewajiban tersebut menjadi bagian dari sistem administrasi PPN yang menuntut kepatuhan dan ketelitian perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi serta pelaporan pajak secara berkala. Dalam praktiknya, perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan melaporkannya dalam administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Leon dkk., 2025). Maka pemilihan mekanisme tarif PPN normal atau efektif tidak

hanya berkaitan dengan kebutuhan *buyer* dalam mengkreditkan Pajak Masukan, tetapi juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih lengkap dan sesuai dengan sistem pemungutan PPN yang berlaku di Indonesia.

PT Arga Bumi Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komoditas hasil pertanian, khususnya biji kopi kering asalan. Sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, PT Arga Bumi Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPN yang dipungut atas transaksi penjualan tersebut selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung penerimaan negara. Dalam pelaksanaannya, PT Arga Bumi Indonesia dihadapkan pada pilihan penerapan tarif PPN, yaitu menggunakan tarif tertentu sebesar 1,1% atau tarif efektif 11%, sehingga diperlukan pertimbangan kebijakan perusahaan yang tepat agar penerapan PPN yang dilakukan tetap sesuai dengan peraturan perpajakan dan mendukung pengelolaan pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang bahwa perbedaan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu tarif tertentu sebesar 1,1% dan tarif efektif sebesar 11%, bukan hanya sekadar pilihan administratif, tetapi juga merupakan bentuk kebijakan strategis perusahaan yang berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan dan efisiensi beban pajak. Ketidaktepatan dalam menentukan tarif yang digunakan berpotensi menimbulkan risiko kesalahan pemungutan pajak serta sanksi perpajakan yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki pertimbangan yang matang dalam menerapkan kebijakan tarif PPN sesuai dengan karakteristik transaksi yang dilakukan. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pertimbangan kebijakan yang diambil oleh PT Arga Bumi Indonesia dalam menerapkan tarif PPN atas penjualan biji kopi asalan, sehingga penulis mengangkat judul **“PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN TARIF PAJAK**

PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERTENTU 1,1% DAN TARIF NORMAL 11% ATAS PENJUALAN KOPI ASALAN PADA PT ARGA BUMI INDONESIA”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan kopi asalan pada PT Arga Bumi Indonesia sudah sesuai berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 ?
2. Apa pertimbangan PT Arga Bumi Indonesia dalam menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11% atas penjualan biji kopi asalan, meskipun terdapat ketentuan PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1%?

1.3. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui ketentuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan kopi asalan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022.
2. Untuk mengetahui pertimbangan PT Arga Bumi Indonesia dalam menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11% atas penjualan kopi asalan, meskipun terdapat ketentuan PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1%.

1.4. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritis

Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah serta menambah pemahaman di bidang perpajakan, khususnya mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan kopi asalan dan sebagai salah satu syarat penyelesaian Program Studi DIII Perpajakan untuk meraih gelar Ahli Madya

2. Manfaat Praktisi

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif tertentu sebesar 1,1% dan tarif normal 11% atas penjualan kopi asalan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Efektif 11%

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif efektif sebesar 11% merupakan ketentuan umum yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di Indonesia. Tarif ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara serta memperkuat sistem perpajakan nasional. Penerapan tarif PPN efektif menggunakan mekanisme kredit pajak, dimana Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, sehingga menciptakan sistem perpajakan yang netral bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, tarif PPN efektif 11% menjadi dasar utama dalam pengenaan pajak atas sebagian besar transaksi ekonomi di Indonesia.

Ketentuan mengenai tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, khususnya pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu ditetapkan menggunakan nilai lain, yaitu sebesar $\frac{11}{12}$ dari harga jual atau penggantian. Selanjutnya, tarif PPN yang dikenakan adalah sebesar 12% sesuai dengan ketentuan terbaru. Dengan demikian, meskipun secara nominal tarif PPN yang berlaku adalah 12%, penggunaan DPP nilai lain sebesar $\frac{11}{12}$ tersebut menghasilkan beban pajak efektif yang tetap setara dengan 11% dari harga jual. Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk menjaga kestabilan beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat, khususnya untuk barang dan jasa yang tergolong non-mewah. Dengan kata lain, meskipun terjadi perubahan tarif PPN secara umum menjadi 12%, pemerintah tetap memberikan penyesuaian melalui penggunaan DPP nilai lain agar

tarif efektif yang dirasakan tidak mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan fiskal yang bersifat adaptif dalam menjaga daya beli serta stabilitas ekonomi, tanpa mengabaikan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan demikian, penerapan tarif efektif sebesar 11% melalui kombinasi antara DPP nilai lain sebesar 11/12 dan tarif PPN 12% merupakan bentuk penyesuaian kebijakan perpajakan yang tetap memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Mekanisme ini juga relevan dalam praktik perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan, karena secara substansi tidak mengubah beban pajak yang harus dibayarkan, namun tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Dalam memahami Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diperlukan penjelasan mengenai beberapa komponen utama yang menjadi dasar dalam penerapan pajak tersebut. Komponen-komponen ini meliputi objek pajak yang dikenakan PPN, tarif pajak yang berlaku, dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan, serta rumus dan prosedur pemungutan pajak itu sendiri. Setiap bagian memiliki peran yang saling berkaitan dalam menentukan besarnya pajak yang harus dipungut dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut menjadi penting agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara tepat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat meminimalkan kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga memberikan pembaruan yang signifikan terhadap ketentuan PPN, khususnya terkait penyesuaian tarif serta penguatan sistem administrasi perpajakan. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan

sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

2.1.1.1. Tarif dan Objek Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Kopi

Dalam kegiatan penjualan kopi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas produk kopi yang telah mengalami proses pengolahan sehingga memiliki nilai tambah dan termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP), seperti kopi bubuk, kopi instan, maupun kopi siap minum, dengan tarif efektif yang berlaku saat ini sebesar 11% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga penting bagi pelaku usaha untuk memahami objek, tarif, dan dasar hukumnya agar penerapan pajak dapat dilakukan secara tepat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Objek Kopi PPN Yang Dikenakan Tarif Efektif 11%

Objek	Proses	Tarif Efektif	Dasar Hukum Tarif
Kopi	Dibubuk, Pengilingan, Kopi Instan Bubuk, Kopi Siap Minum dan Produk Turunan Kopi	11 %	Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang – Undang No 7 Tahun 2021

Sumber : Diolah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 oleh penulis (2026).

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif efektif sebesar 11% pada komoditas kopi pada dasarnya tidak mencakup seluruh bentuk kopi, melainkan hanya berlaku pada produk kopi yang telah mengalami proses pengolahan tertentu. Produk seperti kopi instan, kopi siap minum, kopi bubuk industri, serta berbagai produk turunan kopi merupakan contoh barang yang telah memiliki nilai tambah karena melalui proses produksi, pengemasan, dan standarisasi kualitas. Oleh karena itu, produk-produk tersebut dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak yang dikenakan tarif PPN penuh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kopi instan seperti kopi sachet (3-in-1), kopi bubuk instan, maupun kopi bebas kafein olahan umumnya diproduksi secara massal oleh industri dan didistribusikan melalui supermarket, minimarket, maupun distributor resmi. Selain itu, kopi siap minum yang dikemas dalam botol, kaleng, atau karton juga termasuk dalam objek PPN karena telah melalui proses pengolahan lanjutan dan siap dikonsumsi langsung oleh konsumen. Begitu pula dengan kopi bubuk industri yang telah diproses dan dikemas oleh pabrik serta produk turunan kopi seperti permen kopi, krim kopi, dan perisa kopi yang digunakan dalam industri makanan dan minuman, semuanya termasuk dalam kategori objek PPN tarif efektif 11%.

Dasar hukum atas pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menyatakan bahwa tarif PPN ditetapkan sebesar 11% dan mulai berlaku sejak 1 April 2022. Ketentuan ini menjadi acuan utama dalam pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di Indonesia. Selanjutnya, pengaturan lebih teknis mengenai penerapan tarif tersebut juga diperjelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, khususnya terkait penggunaan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa nilai lain. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa DPP ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual atau penggantian, dengan tarif PPN sebesar 12%, sehingga menghasilkan tarif efektif yang tetap sebesar 11%. Ketentuan ini menjadi landasan penting dalam menentukan besarnya PPN yang harus dipungut atas penyerahan barang, termasuk produk kopi yang telah mengalami proses pengolahan. Dengan adanya pengaturan tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan penjualan kopi wajib menerapkan tarif PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan telah dirancang secara fleksibel namun tetap memberikan kepastian hukum, sehingga pelaku

usaha dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2. Rumus PPN Tarif Efektif 11%

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan biji kopi, terdapat kondisi di mana digunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Penggunaan DPP nilai lain ini memerlukan rumus khusus dalam menentukan besaran PPN terutang, sehingga perhitungan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Rumus DPP Nilai Lain Atas Penjualan Biji Kopi Tarif Efektif 11% PPN
Sudah Termasuk Harga

11
$DPP = \frac{11}{12} \times \text{Harga jual}$
12
$PPN \text{ Terutang} = 12\% \times \text{DPP Nilai Lain}$

Sumber : Diolah dari PMK Nomor 131 Tahun 2024 oleh penulis (2026).

2.2. Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.1%

Pemerintah menetapkan kebijakan khusus berupa pengenaan PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% yang ditujukan untuk penyerahan barang hasil pertanian tertentu seperti biji kopi kering atau sangrai. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 dan diperbarui melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025, sebagai bentuk penyesuaian terhadap karakteristik sektor pertanian yang memiliki

sistem usaha yang berbeda dengan sektor lainnya. Mekanisme ini menggunakan pendekatan penyederhanaan, dimana PPN dihitung langsung dari nilai penyerahan tanpa melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Dengan demikian, penerapan tarif 1,1% diharapkan dapat memberikan kemudahan administrasi serta kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor pertanian, termasuk dalam transaksi penjualan biji kopi asalan.

2.2.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 mengatur secara khusus mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu seperti biji kopi asalan baik kering maupun sangrai dengan menggunakan mekanisme besaran tertentu. Berbeda dengan ketentuan umum PPN, peraturan ini memberikan alternatif penghitungan pajak yang lebih sederhana dengan mempertimbangkan karakteristik usaha di sektor pertanian. Dalam memahami penerapan ketentuan tersebut, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai objek pajak yang dikenakan, tarif yang digunakan, dasar pengenaan pajak, rumus perhitungan, serta prosedur pemungutan PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, sub bab berikut akan menguraikan masing-masing aspek tersebut secara lebih rinci agar memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme PPN besaran tertentu.

2.2.1.1. Barang Hasil Pertanian Tertentu

Barang hasil pertanian tertentu merupakan barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, serta sektor lain yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Barang-barang ini umumnya dihasilkan melalui proses alami dengan pengolahan yang relatif sederhana, sehingga memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan barang hasil industri manufaktur. Oleh karena itu, dalam

sistem perpajakan di Indonesia, barang hasil pertanian tertentu mendapatkan perlakuan khusus, terutama dalam hal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengaturan mengenai barang hasil pertanian tertentu di Indonesia secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyerahan barang hasil pertanian tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikenakan PPN dengan mekanisme besaran tertentu dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Ketentuan ini dibuat untuk memberikan kemudahan administrasi perpajakan serta menyesuaikan dengan karakteristik sektor pertanian yang memiliki rantai distribusi panjang dan sering melibatkan pelaku usaha skala kecil hingga menengah.

Adapun jenis komoditas yang termasuk dalam kategori barang hasil pertanian tertentu meliputi berbagai sektor, seperti hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan, serta hasil hutan bukan kayu (HHBK). Contoh komoditas dari sektor perkebunan antara lain kelapa sawit, cengkeh, lada, karet, teh, dan kayu manis sebagaimana tercantum dalam lampiran halaman 11 PMK Nomor 64/PMK.03/2022. Selain itu, komoditas lain seperti kopi juga termasuk dalam kategori barang hasil pertanian tertentu karena dihasilkan dari kegiatan budidaya dan pemanenan di sektor perkebunan.

Dalam pembahasan difokuskan pada salah satu komoditas, yaitu biji kopi, baik dalam bentuk biji kopi kering (asalan) maupun bentuk kering yang menjadi objek transaksi. Fokus ini dipilih karena biji kopi memiliki peran penting dalam kegiatan usaha yang diteliti serta memiliki ketentuan perpajakan khusus yang menarik untuk dianalisis. Dengan memahami karakteristik barang hasil pertanian tertentu, khususnya biji kopi, maka analisis mengenai objek dan tarif PPN pada subbab selanjutnya dapat dilakukan secara lebih terarah dan mendalam.

2.2.1.2. Objek dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Biji Kopi

Dalam kegiatan penjualan biji kopi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dikenakan dengan menggunakan besaran tertentu sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu sebesar 1,1% dari peredaran bruto bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memilih menggunakan mekanisme tarif efektif berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah, sehingga memberikan kemudahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak tanpa mengurangi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, adapun objek dan tarif PPN atas penjualan biji kopi dengan skema tersebut dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.3. Objek Kopi PPN Yang Dikenakan Tarif 1.1%

Objek	Proses	Tarif	Dasar Hukum Tarif
Kopi	Dipetik, dikupas, diperam, fermentasi atau tidak, dikeringkan dan disangrai	1.1 %	Pasal 15 PMK Nomor 11 Tahun 2025

Sumber : Diolah dari PMK Nomor 11 Tahun 2025 (2026)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mekanisme besaran tertentu sebesar 1,1% dalam sektor pertanian mencakup komoditas kopi yang masih berada dalam tahap pengolahan dasar. Proses yang dimaksud meliputi kegiatan seperti dipetik, dikupas, diperam, difermentasi atau tidak, hingga dikeringkan, yang pada dasarnya masih termasuk dalam rangkaian pengolahan hasil pertanian sebelum menjadi produk siap konsumsi. Dalam kondisi tertentu, proses seperti penyangraian (*roasting*) juga masih dapat termasuk dalam kategori ini sepanjang belum menghasilkan produk olahan akhir seperti kopi instan atau siap minum.

Berbeda dengan produk kopi yang telah melalui proses industri lanjutan, komoditas kopi dalam bentuk pengolahan dasar sesuai lampiran halaman 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 dikenakan PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga

jual. Mekanisme ini memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak karena tidak menggunakan tarif umum sebesar 11%, melainkan langsung menggunakan persentase tertentu dari nilai penyerahan. Dengan demikian, perhitungan PPN menjadi lebih sederhana dan sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian yang umumnya memiliki rantai distribusi yang panjang dan melibatkan banyak pelaku usaha.

Dasar hukum dari penerapan tarif PPN sebesar 1,1% tersebut diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas ketentuan sebelumnya dalam PMK Nomor 64/PMK.03/2022. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa besaran tertentu PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu ditetapkan sebesar 1,1% dari harga jual. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya dalam menentukan mekanisme pengenaan PPN yang sesuai dengan jenis dan tingkat pengolahan komoditas yang diperdagangkan.

2.2.1.3. Dasar Pengenaan Pajak Atas Penjualan Biji Kopi

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam penjualan biji kopi kering atau sangrai sebagai bagian dari barang hasil pertanian tertentu dapat menggunakan dua mekanisme sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu menggunakan nilai lain atau menggunakan harga jual secara langsung. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sebelumnya menggunakan nilai lain sebagai DPP berdasarkan PMK Nomor 89/PMK.010/2020 pasal 3 ayat 2 yaitu nilai lain atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu seperti biji kopi kering atau sangrai yang ditetapkan 10% dari harga jual dianggap telah menggunakan mekanisme besaran tertentu dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan pemerintah dalam menyederhanakan mekanisme pengenaan pajak atas barang hasil pertanian tertentu, termasuk biji kopi asalan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 10 ayat (2) diatur bahwa PKP tetap diberikan pilihan untuk beralih menggunakan mekanisme umum, yaitu dengan menjadikan harga jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan mengalikan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPN. Dengan demikian, dalam praktiknya perusahaan dapat memilih apakah akan menggunakan mekanisme besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual atau menggunakan tarif umum sebesar 11% dengan DPP harga jual. Pilihan ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kebutuhan bisnis serta karakteristik transaksi yang dilakukan.

Namun demikian, apabila perusahaan memilih untuk menggunakan mekanisme besaran tertentu, maka berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 64/PMK.03/2022, Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat dikukuhkan. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan paling lambat pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk masa pajak pertama dimulainya penggunaan mekanisme tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan DPP dalam penyerahan biji kopi tidak hanya berkaitan dengan perhitungan pajak, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar pelaksanaan perpajakan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.1.4. Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PPN Atas Penjualan Biji Kopi

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan biji kopi dengan menggunakan tarif efektif sebesar 1,1%, besaran pajak yang terutang dapat dihitung secara langsung dari total harga jual atau peredaran bruto tanpa perlu memisahkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sehingga metode ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam

melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara lebih sederhana dan efisien, sebagaimana dirumuskan berikut ini:

Tabel 2.4. Rumus Perhitungan PPN 1,1 %

$$1,1\% \times \text{Harga Jual}$$


Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Rumus perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mekanisme besaran tertentu atas penyerahan barang hasil pertanian, termasuk biji kopi kering atau sangrai, menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dibandingkan dengan mekanisme umum. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 sebagaimana telah diperbarui melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 pasal 15 PPN dihitung langsung dari nilai penyerahan atau harga jual tanpa perlu menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) secara terpisah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam menghitung kewajiban perpajakan.

2.2.1.5. Prosedur Pemungutan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mempertegas alur sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan besaran tertentu, maka disusun suatu bagan alur sebagai berikut:

Gambar 2.1 Alur Prosedur Pemungutan PPN Besaran Tertentu



Sumber : Hasil observasi penulis (2026).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Studi Kasus

Desain penelitian merupakan perencanaan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh rangkaian proses penelitian agar berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi studi kasus, karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pertimbangan kebijakan PT Arga Bumi Indonesia dalam menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan biji kopi asalan.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengujian angka, melainkan pada penggambaran secara menyeluruh mengenai praktik penerapan pajak pertambahan nilai di perusahaan serta alasan yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan transaksi penjualan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan tarif PPN di PT Arga Bumi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

3.2. Sumber dan Jenis Data

3.2.1. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan laporan akhir, penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut (Sugiono, 2018) , data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh peneliti dan belum melalui perantara pihak lain, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara langsung oleh peneliti. Data primer dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari PT Arga Bumi Indonesia melalui beberapa cara, yaitu wawancara kepada kepala akuntansi dan perpajakan perusahaan, serta dokumentasi terhadap dokumen transaksi yang menjadi objek penelitian seperti *invoice* penjualan kopi asalan, surat jalan, faktur pajak keluaran, dan akses sistem *Coretax* untuk melihat pencatatan pemungutan PPN. Dokumen-dokumen tersebut memberikan informasi langsung mengenai praktik pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi nyata perusahaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertama, melainkan melalui media perantara seperti dokumen, buku, arsip, maupun publikasi ilmiah menurut (Sugiono, 2018). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai serta dari sumber literatur seperti jurnal ilmiah yang membahas PPN. Peraturan yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. Seluruh regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam membandingkan praktik perpajakan yang diterapkan perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.2.2. Jenis Data

Berikut ini merupakan jenis data yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir, antara lain:

1. Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian. Data ini meliputi hasil observasi langsung di perusahaan, profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi, serta prosedur administrasi perpajakan dan alur penerbitan faktur pajak. Selain itu, data kualitatif juga mencakup penjelasan mengenai mekanisme penginputan transaksi perpajakan melalui sistem *Coretax* yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan.

2. Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka dan digunakan untuk mendukung perhitungan dalam pembahasan perpajakan. Data ini meliputi nilai penjualan, jumlah barang yang diperjualbelikan seperti kuantitas biji kopi dalam satuan kilogram, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), serta besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut. Data kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis penerapan perhitungan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam laporan akhir ini menggunakan observasi langsung terhadap kegiatan administrasi perpajakan di perusahaan tempat praktik kerja lapangan. Penulis mengamati proses penerbitan faktur pajak, penginputan transaksi pada sistem *Coretax* dan MAS, serta pemeriksaan dokumen pendukung seperti *invoice*, bukti pemasukan bank dan surat jalan yang berkaitan dengan transaksi penjualan. Hasil observasi ini

digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai kondisi yang terjadi di lapangan.

Keterbatasan dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) ini terletak pada ruang lingkup objek yang diamati, yaitu hanya berfokus pada komoditas biji kopi, baik dalam bentuk biji kopi kering (asalan) maupun kopi sangrai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses data serta aktivitas operasional yang dapat diamati secara langsung selama periode PKL berlangsung. Oleh karena itu, pembahasan dalam laporan ini tidak mencakup seluruh jenis barang hasil pertanian tertentu, melainkan hanya difokuskan pada transaksi yang berkaitan dengan biji kopi kering atau sangrai sebagai objek utama. Dengan adanya pembatasan tersebut, diharapkan analisis yang dilakukan dapat lebih spesifik, mendalam, dan sesuai dengan kondisi riil perusahaan, sehingga hasil yang diperoleh tetap relevan.

3.4. Gambaran Umum Bisnis Inti (*Core Bisnis*) Pada PT Arga Bumi Indonesia

Bagian ini menyajikan gambaran umum terkait alur bisnis inti (*core business*) pada PT Arga Bumi Indonesia yang mencakup rangkaian aktivitas operasional utama perusahaan dalam menjalankan usahanya di bidang perdagangan kopi. Proses bisnis tersebut dimulai dari tahap pengadaan bahan baku berupa biji kopi hingga pada tahap penjualan dan distribusi kepada pelanggan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas produk, kelancaran operasional, serta kepuasan pelanggan. Selain itu, proses ini juga berkaitan dengan aspek administrasi dan perpajakan yang harus dijalankan secara tertib. Adapun uraian lebih rinci mengenai setiap tahapan dalam bisnis inti perusahaan.

3.4.1. Pengadaan dan Penerimaan Biji Kopi

Pengadaan biji kopi pada PT Arga Bumi Indonesia berasal dari beberapa sumber, yaitu kebun milik perusahaan sendiri, petani, serta mitra usaha yang telah bekerja sama. Sistem pengadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bergantung pada satu sumber, melainkan menggabungkan hasil produksi internal dan eksternal guna menjaga ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Biji kopi yang diperoleh dari petani umumnya diantar langsung ke gudang perusahaan dalam kondisi kering, sehingga siap untuk dilakukan proses pengecekan lebih lanjut tanpa memerlukan pengolahan awal.

Pada saat biji kopi diterima di gudang, dilakukan proses pemeriksaan awal yang meliputi penimbangan berat serta pengecekan kualitas kopi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah dan mutu biji kopi yang diterima telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Proses pengecekan tersebut biasanya dilakukan oleh pihak gudang atau petugas yang bertanggung jawab, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam penerimaan barang serta menjaga kualitas produk yang akan dipasarkan.

Selanjutnya, hasil penerimaan biji kopi dicatat dalam sistem pencatatan yang digunakan oleh perusahaan, yaitu melalui *spreadsheet* sebagai bagian dari pencatatan internal. Selain itu, proses ini juga menghasilkan dokumen berupa laporan penerimaan dan pencatatan internal sebagai bentuk pengendalian administrasi. Seluruh aktivitas penerimaan biji kopi ini dilakukan di berbagai gudang yang dimiliki oleh PT Arga Bumi Indonesia, sehingga proses distribusi dan pengelolaan stok dapat berjalan secara efisien sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.

3.4.2. Proses Sortasi dan Pengelompokan Kualitas Kopi

Proses sortasi dan pengelompokan kualitas kopi merupakan tahapan penting dalam kegiatan operasional PT Arga Bumi Indonesia yang bertujuan untuk memastikan bahwa biji kopi yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu tertentu sebelum dipasarkan. Pada tahap ini, kopi dipilah berdasarkan karakteristik fisik seperti ukuran, warna, tingkat cacat, serta tingkat kekeringan untuk menentukan kualitasnya. Pengelompokan ini tidak hanya berpengaruh terhadap harga jual, tetapi juga menentukan segmen pasar yang akan dituju oleh perusahaan. Dengan adanya proses sortasi yang baik, perusahaan dapat menjaga konsistensi kualitas produk serta meningkatkan kepercayaan pelanggan. Adapun pengelompokan kualitas kopi pada PT Arga Bumi Indonesia disajikan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Kelompok Kualitas Kopi Pada PT Arga Bumi Indonesia

Jenis Kopi	Grade	Keterangan
Biji Kopi Arga Asalan	Kualitas Umum	Tingkat cacat lebih tinggi.
Kopi Arabika	Arabika	Rasa lembut dengan aroma floral dan fruity.
Kopi Robusta	Robusta	Kadar kafein tinggi dengan rasa pahit kuat.
Kopi Liberica	Liberica	Rasa smoky dengan aroma kayu manis dan buah tropis.
Biji Kopi Arga <i>Grade 1</i>	Kualitas Terbaik	Kualitas terbaik, maksimal 11 cacat/300 gram.
Biji Kopi Arga <i>Grade 2</i>	Kualitas sangat baik	Kualitas sangat baik, maksimal 26 cacat/300 gram.
Biji Kopi Arga <i>Grade 3</i>	Kualitas Menengah	Mutu menengah atas, maksimal 44 cacat/300 gram.

Biji Kopi Arga <i>Grade</i> 4A	Kualitas Baik	kualitas baik, maksimal 60 cacat/300 gram.
Biji Kopi Arga <i>Grade</i> 4B	Kualitas Ekonomis	kualitas ekonomis, 66–80 cacat/300 gram.

Sumber : Data perusahaan diolah oleh penulis (2026)

Proses sortasi dan pengelompokan kualitas biji kopi merupakan tahapan penting dalam kegiatan operasional PT Arga Bumi Indonesia untuk memastikan mutu produk yang dihasilkan tetap terjaga. Setelah proses penerimaan, biji kopi yang telah dipanen akan melalui tahap sortasi yang dilakukan secara manual dan dalam beberapa kondisi dibantu dengan penggunaan alat sederhana. Pada tahap awal, dilakukan pemisahan antara buah kopi yang berkualitas baik dengan buah yang rusak atau kurang matang. Selain itu, biji kopi juga dibersihkan untuk menghilangkan kotoran serta lapisan luar yang masih menempel, sehingga diperoleh bahan baku yang lebih bersih dan siap untuk tahap selanjutnya.

Selanjutnya, proses pengelompokan kualitas dilakukan dengan memperhatikan ukuran biji kopi serta tingkat cacat yang dimiliki. Standar yang digunakan oleh perusahaan dalam menentukan kualitas kopi adalah jumlah cacat per gram, yang menjadi indikator utama dalam sistem *grading*. Proses ini dilakukan oleh tim yang bertanggung jawab di bidang *quality control* untuk memastikan bahwa setiap biji kopi telah diklasifikasikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan perusahaan. Hasil dari proses ini akan membagi kopi ke dalam beberapa kategori *grade*, seperti *Grade* 1, *Grade* 2, *Grade* 3, hingga *Grade* 4, dimana masing-masing memiliki karakteristik kualitas yang berbeda.

Setiap biji kopi diproses dengan ketelitian melalui tahapan sortir, *grading*, dan penyimpanan yang terjamin mutunya. Setelah dilakukan pengelompokan, biji kopi disimpan secara terpisah berdasarkan *grade* masing-masing guna menjaga kualitas serta memudahkan proses distribusi dan penjualan. Perbedaan kualitas tersebut juga berpengaruh terhadap harga jual, dimana kopi dengan *grade* yang lebih tinggi memiliki nilai ekonomi yang lebih besar. Dengan demikian, proses sortasi dan pengelompokan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga standar kualitas produk, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menentukan nilai jual serta memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang diinginkan oleh *buyer*.

3.4.3. Pengelolaan dan Penyimpanan Stok di Gudang

Pengelolaan dan penyimpanan stok biji kopi pada PT Arga Bumi Indonesia dilakukan dengan sistem yang terstruktur guna menjaga kualitas serta ketersediaan barang. Biji kopi yang telah melalui proses sortasi dan pengelompokan disimpan dalam karung, serta dilengkapi dengan lapisan pelindung seperti plastik dan karung untuk menjaga kondisi fisik kopi dari kelembaban dan kerusakan. Penyimpanan dilakukan dengan memisahkan setiap jenis kopi berdasarkan *grade* dan jenisnya, sehingga memudahkan dalam pengendalian kualitas serta proses distribusi sesuai dengan kebutuhan *buyer*.

Sistem penyimpanan juga mempertimbangkan lokasi gudang yang tersebar di beberapa wilayah operasional perusahaan, yaitu Gudang HO Bandar Lampung, Gudang Tanggamus Gisting, Gudang Tanggamus Ulubelu, Gudang Lampung Barat, Gudang Bukit Kemuning, Gudang Ranau, dan Gudang Pagar Alam. Pembagian lokasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi serta mempercepat proses penyaluran barang kepada pembeli. Selain itu, pemisahan stok berdasarkan lokasi dan kategori produk juga membantu perusahaan dalam mengelola persediaan secara lebih efektif dan terorganisir.

Dalam hal pencatatan, perusahaan menggunakan kartu stok dan *spreadsheet* sebagai alat utama dalam mencatat keluar masuknya barang. Pencatatan dilakukan secara berkala setiap terjadi transaksi penerimaan maupun pengeluaran barang, sehingga data persediaan selalu diperbarui secara real time. Pengelolaan stok juga dilakukan dengan pendekatan *average* dalam perhitungan persediaan, serta diawasi langsung oleh kepala gudang sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dengan adanya sistem pengelolaan dan penyimpanan yang baik, perusahaan dapat menjaga kestabilan stok, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mendukung kelancaran operasional bisnis secara keseluruhan.

3.4.4. Proses Penjualan dan Penerimaan Pesanan (*Purchase Order*)

Proses penjualan biji kopi pada PT Arga Bumi Indonesia diawali dengan adanya permintaan pembelian dari pihak *buyer* yang berasal dari berbagai perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. *Buyer* mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan kebutuhan mereka, yang meliputi jenis kopi, *grade*, serta jumlah yang diinginkan. Dalam praktiknya, permintaan tersebut tidak selalu melalui proses negosiasi formal, melainkan dapat langsung berlanjut ke tahap pemesanan apabila kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan terkait spesifikasi produk dan harga yang berlaku.

Setelah permintaan pembelian diajukan, pihak *buyer* akan membuat dokumen *Purchase Order* (PO) sebagai bukti resmi pemesanan. Dokumen ini berisi informasi penting seperti jenis barang, jumlah, harga, serta ketentuan transaksi yang telah disepakati. *Purchase Order* kemudian dikirimkan kepada PT Arga Bumi Indonesia sebagai dasar dalam memproses penjualan. Dengan adanya PO, perusahaan memiliki acuan yang jelas dalam menyiapkan barang yang akan dikirim, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pemenuhan pesanan.

Setelah *Purchase Order* diterima, pihak perusahaan akan melakukan verifikasi terhadap ketersediaan stok di gudang serta kesesuaian spesifikasi barang yang diminta. Apabila stok tersedia dan sesuai, maka proses penjualan dapat dilanjutkan ke tahap pengeluaran barang dari gudang dan persiapan pengiriman. Proses ini melibatkan koordinasi antara bagian gudang, tim komersial, serta bagian administrasi untuk memastikan bahwa pesanan dapat dipenuhi dengan tepat waktu dan sesuai dengan permintaan *buyer*. Dengan demikian, proses penjualan dan penerimaan pesanan pada PT Arga Bumi Indonesia berjalan secara sistematis dan terintegrasi dengan baik dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan.

3.4.5. Proses Pengeluaran Barang dan Pengiriman

Proses pengeluaran barang pada PT Arga Bumi Indonesia dilakukan berdasarkan dokumen *Purchase Order* (PO) dan *invoice* yang telah diterima serta diverifikasi sebelumnya. Dokumen tersebut menjadi dasar utama bagi pihak gudang dalam menyiapkan barang yang akan dikirim kepada *buyer*. Dengan adanya PO dan *invoice*, proses pengeluaran barang dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan permintaan yang telah ditetapkan oleh pembeli.

Sebelum barang dikeluarkan dari gudang, dilakukan proses pengecekan ulang yang meliputi penimbangan kembali serta pemeriksaan kualitas dan kesesuaian barang dengan dokumen pemesanan. Kegiatan ini dilakukan oleh kepala gudang bersama tim gudang untuk memastikan bahwa jumlah dan spesifikasi barang telah sesuai dengan yang tercantum dalam PO dan *invoice*. Setelah proses verifikasi selesai, selanjutnya dibuat dokumen pendukung berupa surat jalan dan dokumen pengiriman lainnya sebagai bukti resmi bahwa barang telah keluar dari gudang untuk dikirim kepada *buyer*.

Gambar 3.1. Proses Pengeluaran Barang dan Pengiriman




Sumber : PT Arga Bumi Indonesia (2026)

Proses pengiriman barang dilakukan menggunakan armada milik perusahaan maupun melalui jasa ekspedisi, tergantung pada kebutuhan dan lokasi tujuan pengiriman. Pemilihan metode pengiriman ini mempertimbangkan efisiensi biaya, ketepatan waktu, serta kondisi geografis tujuan distribusi. Untuk pengiriman dalam jarak dekat atau wilayah tertentu, perusahaan cenderung menggunakan armada sendiri agar lebih mudah dalam pengawasan. Sementara itu, untuk pengiriman jarak jauh atau luar daerah, perusahaan memanfaatkan jasa ekspedisi guna menjangkau wilayah yang lebih luas secara efektif. Sebelum proses pengiriman dilakukan, bagian gudang akan memastikan bahwa barang yang akan dikirim telah sesuai dengan pesanan, baik dari segi jumlah, jenis, maupun kualitas. Selanjutnya, barang akan dikemas dengan baik untuk menjaga kondisi produk selama proses distribusi. Setelah itu, barang dikirim ke alamat *buyer* dengan disertai dokumen pendukung seperti surat jalan, *invoice*, dan dokumen lainnya yang diperlukan sebagai bukti serah terima serta dasar pencatatan transaksi.

3.4.6. Flowchart Proses Penjualan dan Pembuatan Faktur Pajak

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempertegas alur proses penjualan yang diterapkan pada perusahaan, maka disusun suatu bagan alur (*flowchart*) sebagai berikut:

Gambar 3.2. *Flowchart* Proses Penjualan Pada PT Agra Bumi Indonesia

Keterangan:

BPE: Bukti Penerimaan Elektronik

KIR: Keterangan Isi Rincian

Proses dimulai dari adanya penawaran atau pengiriman biji kopi oleh pihak kebun maupun petani kepada perusahaan. Selanjutnya, dilakukan pengecekan dan pengujian kualitas biji kopi secara manual untuk memastikan kesesuaian standar yang ditetapkan. Biji kopi yang telah memenuhi kriteria kemudian disimpan di gudang dengan pencatatan awal secara manual, sebelum dilakukan penginputan data stok ke dalam sistem secara komputerisasi. Dari proses tersebut, sistem akan menghasilkan kartu stok yang selanjutnya diarsipkan serta didistribusikan kepada bagian akuntansi dan perpajakan sebagai bahan pencatatan dan pengendalian.

Proses berikutnya dimulai ketika *buyer* mengajukan permintaan pembelian kepada perusahaan. Berdasarkan permintaan tersebut, perusahaan akan membuat dokumen pesanan berupa *purchase order* atau *sales order* yang kemudian diteruskan ke bagian akuntansi dan perpajakan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan data pesanan secara manual, meliputi ketersediaan stok, kesesuaian harga, dan kelengkapan informasi lainnya. Apabila stok tersedia, maka proses dilanjutkan dengan pembuatan *invoice* dan faktur pajak melalui sistem MASERP secara komputerisasi.

Namun, apabila stok tidak tersedia, perusahaan akan melakukan pembelian biji kopi dari mitra atau *supplier*. Setelah stok terpenuhi dan diperbarui dalam sistem, proses dilanjutkan kembali dengan pembuatan *invoice* dan faktur pajak. Data faktur pajak tersebut kemudian *diinput* ke dalam sistem *Coretax* sehingga menghasilkan beberapa dokumen penting, yaitu *invoice*, faktur pajak, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Dokumen-dokumen tersebut

selanjutnya diarsipkan dan didistribusikan kepada pihak terkait sesuai kebutuhan administrasi.

Setelah proses administrasi selesai, bagian gudang akan menerima surat jalan sebagai dasar pengeluaran barang. Gudang kemudian melakukan pengemasan barang sesuai dengan rincian yang tercantum dalam surat jalan. Selain itu, dibuat pula dokumen KIR (Keterangan Isi Rincian) yang memuat detail isi pengiriman kopi. Selanjutnya, surat jalan dan dokumen KIR diserahkan kepada bagian pengiriman untuk dilakukan proses pengangkutan menggunakan kendaraan yang tersedia. Proses diakhiri dengan pengiriman barang kepada *buyer* sesuai dengan alamat tujuan yang telah ditentukan.

3.5. Syarat Penggunaan PPN Besaran Tertentu Tarif Tertentu 1,1%

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk dapat menggunakan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan besaran tertentu sebesar 1,1% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penerapan skema ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan dan pelaporan PPN, khususnya bagi pelaku usaha di sektor tertentu seperti perdagangan hasil pertanian, termasuk biji kopi. Namun demikian, penggunaan tarif efektif tersebut tidak dapat diterapkan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi beberapa persyaratan administratif dan substantif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap syarat-syarat ini menjadi penting agar pelaku usaha dapat menerapkan skema perpajakan secara tepat dan sesuai ketentuan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai syarat penggunaan PPN besaran tertentu tarif 1,1%.

3.5.1. Telah Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak

PT Arga Bumi Indonesia telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada bulan April 2025 dan sejak saat itu mulai melaksanakan kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi penyerahan barang. Perusahaan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung 1, yang menjadi tempat pelaksanaan administrasi perpajakan. Dengan status tersebut, perusahaan memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan, serta melaporkan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 3A ayat (1).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, PT Arga Bumi Indonesia menggunakan sistem administrasi berupa MASERP dan *Coretax* untuk mendukung proses pencatatan, pembuatan faktur pajak, serta pelaporan pajak secara elektronik. Kegiatan usaha perusahaan yang melakukan penyerahan biji kopi kepada *buyer* atau perusahaan lain merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, sehingga setiap transaksi penjualan dikenakan PPN sesuai dengan mekanisme yang dipilih oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 dijelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tertentu termasuk biji kopi asalan dapat menggunakan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN terutang. Dengan

demikian, status PT Arga Bumi Indonesia sebagai PKP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.5.2. Melakukan Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

PT Arga Bumi Indonesia dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang hasil pertanian tertentu berupa biji kopi kering atau sangrai yang meliputi biji kopi asalan, biji kopi berdasarkan *grade*, serta jenis kopi seperti Arabika dan Robusta. Produk yang dijual oleh perusahaan masih dalam bentuk biji kopi kering dan belum melalui proses pengolahan lanjutan menjadi produk jadi seperti kopi instan atau siap minum. Hal ini menunjukkan bahwa barang yang diserahkan masih termasuk dalam kategori hasil pertanian yang belum mengalami perubahan bentuk secara signifikan.

Proses yang dilalui oleh biji kopi tersebut meliputi tahapan pemetikan, pengeringan, serta sortasi untuk menentukan kualitas sebelum dipasarkan. Tahapan ini merupakan proses umum dalam pengolahan hasil pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu tanpa mengubah karakter dasar produk. Penjualan dilakukan kepada berbagai perusahaan atau *buyer* dalam skala besar, dengan volume transaksi yang dapat mencapai 1 hingga 20 ton per pengiriman. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan usaha perusahaan bersifat komersial dan dilakukan secara berkelanjutan.

Perusahaan melakukan penyerahan barang hasil pertanian tertentu berupa biji kopi kering (biji kopi asalan) kepada berbagai pihak, seperti perusahaan pengolah lanjutan maupun *buyer* dalam skala besar. Biji kopi yang diperjualbelikan telah melalui proses pemetikan, pengeringan, dan sortasi, namun tetap mempertahankan karakter dasarnya sebagai hasil pertanian. Kegiatan penyerahan ini dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dengan volume transaksi yang signifikan, sehingga memenuhi kriteria sebagai kegiatan

usaha yang bersifat komersial. Dengan demikian, atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu tersebut, perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), baik menggunakan mekanisme tarif umum maupun besaran tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Gambar 3.3. Produk Biji Kopi Asalan PT Arga Bumi Indonesia



Sumber : Dokumentasi Penulis (2026)

Berdasarkan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 lebih tepatnya halaman 11 tabel A Nomor 3 atau tabel yang mengatur jenis barang hasil pertanian tertentu, biji kopi yang dikeringkan atau disangrai termasuk dalam kategori barang yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan mekanisme besaran tertentu. Dengan demikian, produk yang dijual oleh PT Arga Bumi Indonesia telah memenuhi kriteria sebagai barang hasil pertanian tertentu yang dapat menggunakan tarif PPN sebesar 1,1% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa secara karakteristik objek pajak, kegiatan penyerahan yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 .

3.5.3. Menyampaikan Pemberitahuan atas pemulihan skema besaran tertentu

Berdasarkan praktik yang dilakukan, PT Arga Bumi Indonesia belum pernah menggunakan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dalam kegiatan penyerahan biji kopi. Perusahaan sejak awal telah menerapkan tarif PPN efektif sebesar 11% dalam setiap transaksi penjualannya. Oleh karena itu, perusahaan juga tidak pernah menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait penggunaan skema besaran tertentu, karena mekanisme tersebut memang belum diterapkan dalam kegiatan operasionalnya.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 yang menyatakan bahwa kewajiban penyampaian pemberitahuan hanya berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak yang memilih menggunakan besaran tertentu dalam pemungutan dan penyetoran PPN. Dengan demikian, karena PT Arga Bumi Indonesia tidak menggunakan skema tersebut, maka perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada KPP tempat perusahaan dikukuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap berada dalam koridor ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pertimbangan utama perusahaan tidak menggunakan skema besaran tertentu adalah karena kebutuhan *buyer* yang menghendaki adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PMK Nomor 64/PMK.03/2022, Pajak Masukan atas kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu termasuk biji kopi asalan dengan mekanisme besaran tertentu tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, apabila perusahaan menggunakan tarif 1,1%, maka *buyer* tidak dapat memanfaatkan Pajak Masukan tersebut, yang berpotensi mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam mendukung kegiatan administrasi perpajakan, perusahaan menggunakan sistem MAS dan *Coretax* untuk

memastikan proses pencatatan, pembuatan faktur pajak, serta pelaporan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, apabila ditinjau berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022, penggunaan mekanisme PPN dengan besaran tertentu mensyaratkan adanya penyampaian pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Namun, karena PT Arga Bumi Indonesia tidak memilih untuk menggunakan skema besaran tertentu sebesar 1,1%, maka ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan tersebut tidak diterapkan dalam praktik perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persyaratan administratif dalam PMK tersebut tidak terpenuhi oleh PT Arga Bumi Indonesia.

3.5.4. Kepatuhan Administrasi

Kepatuhan administrasi merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mekanisme besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022. Dalam ketentuan tersebut, Pengusaha Kena Pajak yang memilih menggunakan tarif PPN sebesar 1,1% diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif, salah satunya adalah menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat dikukuhkan sebelum menggunakan mekanisme tersebut. Selain itu, perusahaan juga tetap berkewajiban untuk melakukan pencatatan, pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, PT Arga Bumi Indonesia telah melaksanakan administrasi perpajakan dengan baik melalui penggunaan sistem MAS dan *Coretax* dalam proses pencatatan, pembuatan faktur pajak, serta pelaporan pajak. Namun, perusahaan tidak menggunakan mekanisme PPN besaran tertentu sebesar 1,1%, melainkan tetap menerapkan tarif PPN

efektif sebesar 11% dalam setiap transaksi penjualan. Oleh karena itu, kewajiban administratif khusus yang berkaitan dengan penggunaan skema besaran tertentu, seperti penyampaian pemberitahuan kepada KPP, tidak dilaksanakan karena tidak relevan dengan mekanisme yang digunakan perusahaan.

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan syarat penggunaan PPN besaran tertentu, dapat diketahui bahwa PT Arga Bumi Indonesia belum memenuhi persyaratan administratif untuk menerapkan tarif 1,1%, karena perusahaan tidak melakukan pemberitahuan sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK Nomor 64/PMK.03/2022. Akan tetapi, kondisi tersebut bukan merupakan bentuk ketidakpatuhan, melainkan konsekuensi dari pilihan perusahaan yang sejak awal tidak menggunakan mekanisme tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap berada dalam koridor ketentuan perpajakan dengan menjalankan kewajiban sesuai mekanisme PPN yang dipilih.

3.6. Objek Kerja Pratik

3.6.1. Lokasi dan Waktu Kerja Pratik

Lokasi kerja praktik dilaksanakan di PT Arga Bumi Indonesia yang beralamat di Rumah Posisi Hook, Jl. Alam Cantik No.19, Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35135. Waktu pelaksanaan kerja praktik mengikuti jam operasional kantor pusat, yaitu hari Senin sampai Jumat pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Dalam kondisi tertentu, jam kerja dapat berlangsung hingga pukul 21.00 WIB menyesuaikan kebutuhan operasional perusahaan.

3.6.2. Gambaran Umum PT Arga Bumi Indonesia

Gambaran umum PT Arga Bumi Indonesia memberikan penjelasan mengenai profil perusahaan secara menyeluruh, meliputi latar belakang berdirinya perusahaan, bidang usaha yang dijalankan, serta perkembangan kegiatan operasionalnya hingga saat ini. Informasi ini penting untuk memberikan pemahaman dasar mengenai identitas dan karakteristik perusahaan sebagai objek penelitian, sehingga dapat menjadi landasan dalam menganalisis proses bisnis maupun penerapan aspek perpajakan yang dilakukan. Selain itu, gambaran umum ini juga mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya dan menjalankan usahanya dalam menghadapi persaingan di industri yang dijalani.

3.6.2.1. Profil PT Arga Bumi Indonesia

Untuk memberikan identitas visual serta memperkenalkan citra perusahaan secara lebih jelas, maka ditampilkan logo resmi PT Arga Bumi Indonesia sebagai berikut:

Gambar 3.4. Logo Perusahaan PT Arga Bumi Indonesia



Sumber : Website Resmi PT Arga Bumi Indonesia (2026)

PT Arga Bumi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemeliharaan, pengelolaan, dan pemasaran hasil bumi dengan fokus pada komoditas kopi. Perusahaan berkomitmen menciptakan nilai berkelanjutan melalui pengelolaan usaha perkebunan yang produktif serta penerapan sistem kerja yang efektif guna menghasilkan bahan baku

berkualitas tinggi untuk pasar domestik dan ekspor. Komitmen tersebut juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani sebagai bagian dari rantai usaha perusahaan. PT Arga Bumi Indonesia menjalankan kemitraan langsung dengan petani kopi lokal sebagai upaya menjaga kesinambungan pasokan dan mutu hasil panen. Setiap biji kopi diproses melalui tahapan yang terstandar, meliputi proses sortir, *grading*, dan penyimpanan, sehingga kualitas produk tetap terjaga sebelum dipasarkan. Penerapan pengendalian mutu tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan mitra usaha. Pengelolaan rantai pasok dilakukan secara terstruktur untuk mendukung distribusi kopi yang efisien dan berkelanjutan. Perusahaan menyalurkan produk kopi secara konsisten kepada pelaku industri seperti *roaster*, kafe, dan pelaku usaha ritel, sehingga turut mendukung perkembangan industri kopi nasional.

Gambar 3.5. Kantor Pusat PT Arga Bumi Indonesia Kota Bandar Lampung



Sumber : Dokumentasi penulis (2026)

3.6.3. Visi dan Misi

1. Visi

- Menjadi Perusahaan Hilirisasi Perkebunan yang Berkelanjutan dan Berskala Internasional

2. Misi

- Membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan petani, karyawan, dan komunitas lokal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama.
- Meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan melalui inovasi, efisiensi, peningkatan kapasitas usaha dan ekspansi pasar global.
- Melestarikan lingkungan melalui praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan yang negatif.

3.6.4. Produk Biji kopi asalan Pada PT Arga Bumi Indonesia

Untuk memberikan gambaran mengenai objek utama yang menjadi fokus dalam kegiatan usaha perusahaan, maka disajikan contoh biji kopi kering asalan sebagai berikut:

Gambar 3.6 Biji Kopi Kering Asalan



Sumber : Dokumentasi Penulis (2026)

PT Arga Bumi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komoditas hasil pertanian, khususnya biji kopi asalan. Produk utama yang diperdagangkan adalah biji kopi asalan, yaitu biji kopi mentah (*green bean*) yang belum melalui proses

pengolahan lanjutan seperti *roasting*. Biji kopi ini umumnya diperoleh langsung dari petani atau pengepul dalam kondisi yang masih memerlukan proses penyortiran untuk meningkatkan kualitas sebelum didistribusikan kepada pembeli.

Biji kopi asalan yang dikelola oleh perusahaan berasal dari berbagai daerah penghasil kopi, seperti Lampung Barat (Lambar) dan Tanggamus yang dikenal sebagai sentra produksi kopi robusta. Dalam proses bisnisnya, PT Arga Bumi Indonesia melakukan pengumpulan, penyimpanan, serta distribusi biji kopi kepada pelanggan, baik untuk kebutuhan industri dalam negeri maupun sebagai komoditas ekspor. Kegiatan ini menjadikan perusahaan sebagai bagian penting dalam rantai pasok industri kopi nasional.

Dalam kaitannya dengan aspek perpajakan, biji kopi kering dan sangrai asalan termasuk dalam kategori barang hasil pertanian tertentu yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mekanisme khusus. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 pada lampiran halaman 11 tabel A nomor 3, dasar pengenaan pajak (DPP) atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu menggunakan harga jual hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi serta mempertimbangkan karakteristik usaha di sektor pertanian.

Transaksi penjualan biji kopi asalan yang dilakukan oleh PT Arga Bumi Indonesia, perhitungan PPN tidak sepenuhnya didasarkan pada harga jual aktual, tetapi mengacu pada DPP nilai lain sesuai ketentuan PMK tersebut. Penerapan kebijakan ini memberikan dampak terhadap besaran pajak yang harus dipungut dan disetorkan oleh perusahaan, serta menjadi bagian penting dalam perencanaan dan kepatuhan perpajakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

3.6.5. Gudang PT Arga Bumi Indonesia

Untuk memberikan gambaran mengenai fasilitas operasional yang digunakan dalam menunjang kegiatan usaha perusahaan, maka ditampilkan kondisi gudang PT Arga Bumi Indonesia sebagai berikut:

Gambar 3.7 Gudang PT Arga Bumi Indonesia



Sumber : Berasal dari Website Resmi PT Arga Bumi Indonesia (2026)

Gudang PT Arga Bumi Indonesia merupakan bagian penting dalam menunjang kelancaran operasional perusahaan, khususnya dalam pengelolaan komoditas hasil pertanian berupa biji kopi. Keberadaan gudang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara, tetapi juga sebagai pusat pengumpulan, pengendalian kualitas, serta pengaturan arus keluar masuk barang sebelum didistribusikan kepada pembeli atau mitra usaha. Dengan sistem pergudangan yang terorganisir, perusahaan dapat menjaga stabilitas stok, meminimalkan risiko kerusakan barang, serta memastikan ketersediaan komoditas sesuai dengan permintaan pasar.


Saat ini, PT Arga Bumi Indonesia memiliki beberapa gudang yang tersebar di berbagai wilayah strategis, yaitu Gudang *Head Office* (HO) Bandar Lampung, Gudang Tanggamus Gisting, Gudang Tanggamus Ulubelu, Gudang Lampung Barat, Gudang Bukit Kemuning, Gudang Ranau, dan Gudang Pagar Alam. Penempatan gudang di daerah-daerah tersebut

didasarkan pada kedekatannya dengan sentra produksi kopi, sehingga memudahkan proses penghimpunan hasil panen dari petani maupun mitra. Selain sebagai tempat penyimpanan, gudang-gudang tersebut juga berfungsi sebagai pusat distribusi dan penyaluran kepada mitra kerja, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar daerah. Dengan adanya jaringan gudang yang tersebar, perusahaan mampu meningkatkan efisiensi logistik, mempercepat proses pengiriman, serta menjaga kualitas komoditas agar tetap sesuai standar sebelum sampai ke tangan pembeli.

3.6.6. Struktur Perusahaan

Untuk memberikan gambaran mengenai susunan organisasi serta pembagian tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan, maka disajikan struktur organisasi PT Arga Bumi Indonesia sebagai berikut:

Gambar 3.8 Struktur PT Arga Bumi Indonesia



Sumber : PT Arga Bumi Indonesia (2026)

Struktur organisasi perusahaan disusun sebagai bentuk pengaturan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan operasional. Dengan adanya struktur yang jelas, setiap bagian dalam perusahaan dapat bekerja secara terarah, terkoordinasi, dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta pengendalian aktivitas perusahaan secara keseluruhan.

Pada tingkat pimpinan, perusahaan dipimpin oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya perusahaan, serta Komisaris Utama yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja manajemen. Di bawah pimpinan tersebut, terdapat jajaran manajemen yang terdiri dari *Manager Commercial*, *Manager Procurement*, *Manager Kebun*, serta *Manager Sustainability dan Community Development* yang masing-masing memiliki tanggung jawab dalam bidangnya.

Selanjutnya, dalam mendukung kegiatan strategis dan operasional, terdapat beberapa bagian seperti *Strategic Management*, *Operations and Quality Specialist*, *Human Capital (HC)*, *Commercial Specialist*, serta *IT Specialist*. Pada bagian keuangan dan administrasi, perusahaan didukung oleh *Staff Accounting & Tax*, *Finance Admin*, serta *Treasury & Payment Officer* yang bertugas mengelola keuangan perusahaan secara akuntabel dan transparan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan biji kopi asalan pada PT Arga Bumi Indonesia, ditinjau dari aspek subjek dan objek pajak, pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022. Namun demikian, dalam penerapannya masih terdapat beberapa persyaratan yang belum sepenuhnya dipenuhi, khususnya terkait penggunaan mekanisme PPN dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Meskipun perusahaan tidak menggunakan mekanisme PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1%, hal tersebut tidak melanggar ketentuan karena mekanisme tersebut bersifat opsional, sehingga perusahaan tetap diperbolehkan menggunakan tarif PPN umum sebesar 11%. Apabila ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022, objek pajak yang dimiliki perusahaan, yaitu biji kopi dalam bentuk kering (asalan) maupun sangrai, termasuk dalam kategori Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHPT). Dengan demikian, PT Arga Bumi Indonesia sebenarnya memenuhi kriteria untuk menggunakan mekanisme PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Namun demikian, penggunaan mekanisme PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% bukan merupakan kewajiban bagi perusahaan, melainkan pilihan yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan usaha. Oleh karena itu, keputusan perusahaan untuk tetap menggunakan tarif PPN efektif sebesar 11% tetap berada dalam koridor ketentuan perpajakan yang berlaku. Lebih lanjut, pertimbangan PT Arga Bumi Indonesia dalam menerapkan tarif PPN sebesar 11% didasarkan pada aspek bisnis, khususnya kebutuhan *buyer* terhadap Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dalam mekanisme PPN 1,1%, Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan sehingga kurang menguntungkan bagi *buyer*, terutama yang merupakan perusahaan besar. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya sesuai dengan regulasi,

tetapi juga menjadi strategi perusahaan dalam menjaga hubungan bisnis serta meningkatkan daya saing usaha.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, serta dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan dalam penelitian, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup objek penelitian, tidak hanya terbatas pada komoditas biji kopi, tetapi juga mencakup komoditas lain yang termasuk dalam kategori Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHPT) seperti cengkeh, lada, dan kelapa. Hal ini penting agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada berbagai jenis komoditas sektor pertanian. Selain itu, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan metode yang lebih beragam, seperti pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode (mixed methods), sehingga dapat memperkuat hasil analisis dan meningkatkan validitas penelitian. Dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang lebih beragam, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait PPN atas BHPT.

2. Bagi PT Arga Bumi Indonesia

PT Arga Bumi Indonesia disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Hasil Pertanian Tertentu. Perusahaan juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan, termasuk mempertimbangkan penggunaan mekanisme PPN dengan

besaran tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Evaluasi ini penting agar perusahaan dapat menentukan kebijakan yang paling efisien, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi hubungan bisnis dengan pihak *buyer*. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat terus menjaga kelengkapan administrasi perpajakan, seperti penerbitan faktur pajak dan pencatatan transaksi, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan.

Dengan adanya saran tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT Arga Bumi Indonesia dalam meningkatkan efektivitas penerapan Pajak Pertambahan Nilai.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Alkahfi, B. D. (2024). Analisis Penerapan Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Putra Delapan Enam. *Jurnal Pendidikan Akutansi*, 7(Pajak Pertambahan Nilai).
- Hanan, M. S., Hambani, S., & Aziz, A. J. (2024). Analysis of Value Added Tax Treatment Based on Law No.7 of 2021 at PT. YJG. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(6), 537–546. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i6.3077>
- Leon, H., Haryadi, D., & Ricky, R. (2025). Kaidah Penggunaan Kode Transaksi Faktur Pajak Tahun 2025. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 4(4).
- Nariswari, A., Ardelia, S. S., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Manajemen Perpajakan: Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Kajian Literatur). *Jurnal EMT KITA*, 8(3), 854–863. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2607>
- Ong, K. T., Sabijono, H., & Kapojos, P. M. (2025). Analisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai bagi wajib pajak setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada PT Grand Lotus Residence (Developer) di Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 454–465. <https://doi.org/10.58784/rapi.368>
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu*. Jakarta.

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Revisi)*. Alfabeta.